

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tindakan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno selaku *security officer* Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana salah satu teori unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Simons yakni aliran monisme sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Penggunaan pasal pemidanaan untuk kelalaian yang dilakukan Suko Sutrisno yakni dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didasarkan pada alat bukti serta barang bukti di dalam perkara nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby. Surabaya. Sehingga Suko Sutrisno dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara.
2. Dasar pertimbangan digunakan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby berasal dari fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang terungkap di persidangan serta telah dicantumkan secara ringkas di dalam putusan. Dengan menimbang satu alasan yang memberatkan bagi Suko Sutrisno

yakni dampak immateril berupa pengaruh psikis trauma bagi suporter warga Malang untuk menonton sepak bola ke stadion dengan dibandingkan pada beberapa alasan yang meringankan yakni adanya upaya untuk memindahkan jam pertandingan dengan memperhatikan segi keamanan dan ketertiban, pemicu awal terjadinya kericuhan dalam Tragedi Kanjuruhan, Suko Sutrisno yang belum pernah dipidana, serta riwayat pengabdianya dalam dunia sepak bola karena panggilan jiwa meskipun dengan upah atau honor yang cukup kecil sehingga memberikan keyakinan pada Majelis Hakim untuk memberikan vonis sanksi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama satu tahun.

4.2 Saran

1. Untuk menilai keadaan jiwa dari seorang tersangka atau terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terutama mengenai tindak pidana kelalaian alangkah baiknya digunakan dengan penggabungan cara penilaian serta pernyataan dengan melibatkan ahli atau psikiater. Hal ini karena kelalaian berkaitan dengan daya pikir dari seseorang guna menduga akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Apabila dikuatkan dengan *visum psikiatri* bahwa orang tersebut seharusnya mampu untuk berpikir dan menduga-duga sehingga bisa lebih berhati-hati maka hal tersebut akan lebih memberikan nilai kepastian bahwa orang tersebut dapat dipidana karena tidak ada alasan penghapus pidana yang melekat dengan bukti kuat

dari *visum psikiatri* serta dengan penilaian hakim mengenai kondisi tersangka atau terdakwa selama menjalani persidangan.

2. Dengan memperhatikan kronologi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penulis berpendapat bahwa perlu tetap diadakannya penegakan hukum lanjutan terhadap pihak-pihak lain yang turut andil memiliki peran atas terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun luka. Sehingga kasus ini dapat diusut dengan tuntas dan mencapai suatu keadilan.
3. Dalam hal penyelenggaraan sepak bola resmi di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi mengenai keamanan dan keselamatan yang diberlakukan seperti Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021, perlu diadakannya pengawasan yang ketat oleh PSSI selaku asosiasi sepak bola berwenang di Indonesia untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang bertugas untuk menyelenggarakan pertandingan guna memiliki kompetensi dan pemahaman yang mumpuni dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang aman. Selain itu juga perlu dilakukan kontrol oleh PSSI maupun PT.LIB selaku operator liga di Indonesia agar panitia pelaksana di setiap pertandingan dapat menyiapkan rencana darurat baik pada pertandingan yang memiliki tensi atau potensi tinggi ataupun rendah untuk menghadapi keadaan darurat (*force majeure*). Harapannya, pertandingan sepak bola dapat terjamin keamanannya bagi siapapun yang hadir di stadion dan tidak terjadi “Tragedi Kanjuruhan” lain, selamanya.